



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 46/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMOHON ASLI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERMOHON ASLI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di SAMARINDA, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1428 H. nomor : 1679/Pdt.G/2007/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor : 1679/Pdt.G/2007/PA.Sby ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276.000 ,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Pemohon pada tanggal 12 Desember 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Desember 2007 yang bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1428 H. nomor : 1679/Pdt.G/2007/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Januari 2008 sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya nomor : 1679/Pdt.G./2007/PA. Sby. Tanggal 27 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya bertanggal 21 Desember 2007 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Desember 2007 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya, kemudian Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan catatan didalam surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 Pebruari 2008 nomor : 1679/Pdt.G/2007/PA.Sby. ;

Menimbang, bahwa semua surat yang datang dari kedua pihak berperkara seluruhnya telah dimasukkan kedalam berkas perkara banding ini dan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara permohonan banding ini dan harus dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya, dalam menyidangkan perkara ini tanggal 12 Desember 2007, ternyata berita acara sidang tersebut memuat catatan bahwa pada tanggal 12 Desember 2007, Majelis hakim membacakan putusan perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor : 1679/Pdt.G/2007/PA.Sby. di dalam ruang sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum ,dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 12 Desember 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar relas pemberitahuan isi

putusan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda nomor : 1679/PdtG/2007/PA Sby tanggal 14 Januari 2008 ternyata relas tersebut memuat catatan bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 14 Januari 2008 telah memberitahukan kepada Termohon tentang isi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Desember 2007 nomor : 1679/Pdt.G/2007PA Sby. dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa maksud Pasal 179 ayat (2) HIR telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta- fakta tersebut maka tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari bagi Pemohon adalah dimulai dari tanggal 13 Desember 2007 dan berakhir pada tanggal 26 Desember 2007 sedangkan tenggang waktu perlawanan bagi Termohon adalah dimulai dari tanggal 15 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2008 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 129 ayat (2) HIR ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor : 1679/Pdt.G/2007/PA Sby. tanggal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2007, ternyata akta tersebut memuat catatan bahwa Pemohon pada tanggal 12 Desember 2007 menghadap Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1679/Pdt.G/2007/PA Sby tanggal 12 Desember 2007 bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1428 H dan pada saat itu juga Pemohon menandatangani Akta Permohonan Banding tersebut. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding karena tenggang waktu banding dimulai dari tanggal 13 Desember 2007 dan berakhir tanggal 26 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta- fakta dan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut diatas maka ditemukanlah fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding.
2. Permohonan banding tersebut diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya sebagai Pengadilan yang menjatuhkan putusan perkara yang dimohonkan banding ;
3. Pemohon/Pembanding telah lunas membayar panjar biaya perkara banding ;

Bahwa atas dasar fakta- fakta hukum tersebut oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara- cara yang ditentukan oleh Undang- Undang maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan

banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, ternyata Pengadilan Tinggi Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama karena sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Surabaya dalam menyidangkan perkara ini tanggal 5 September 2007 dan tanggal 24 Oktober 2007 serta tanggal 12 Desember 2007 ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, namun demikian Termohon mengirim surat jawaban kepada Majelis bertanggal 31 Agustus 2007 yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama, antara lain surat jawaban tersebut memuat catatan pada pokoknya sebagai berikut; “ Aturannya, siapa yang nikah di Samarinda, cerai di Pengadilan Samarinda juga bukan di Surabaya itu baru betul sidang cerainya ”.

Bahwa atas dasar fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kalimat tersebut adalah : harus diartikan bahwa : seharusnya Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Samarinda bukan di Pengadilan Agama Surabaya karena senyatanya Termohon bertempat tinggal di Samarinda. Kalimat tersebut harus dinyatakan sebagai “ eksepsi kewenangan relatif “, karena Termohon bukanlah seorang yang bekerja atau berkecimpung sebagai “ ahli hukum “, sehingga walaupun surat jawaban yang mengandung eksepsi kewenangan relatif tersebut sistimatikanya tidak seperti lazimnya sebuah eksepsi tetapi maksudnya telah memenuhi eksepsi kewenangan relatif oleh karenanya harus dapat dibenarkan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding mulai dari angka 2 (dua) dan seterusnya dapat disimpulkan bahwa tentang eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon ternyata : Pembanding berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah salah dalam memutus perkara ini karena seharusnya "eksepsi Termohon diperiksa pada persidangan pertama bukan pada persidangan ketiga", dimana persidangan tersebut telah melampaui tahapan dibacaknya surat permohonan Cerai Talak". Bahwa atas keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya dalam menyidangkan perkara ini pada tanggal 5 September 2007 sebagai sidang pertama, dan pada tanggal 24 Oktober 2007 sebagai sidang kedua, serta pada tanggal 12 Desember 2007 sebagai sidang ketiga, ternyata ketiga berita acara sidang tersebut memuat catatan bahwa : Termohon tidak hadir dalam tiga kali sidang tersebut dan tidak pula mengirim orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut. Termohon tidak pernah pula mengirim, surat jawaban "kecuali pada sidang tanggal 12 Desember 2007 sebagai sidang ketiga, " surat jawaban dari Termohon bertanggal 31 Agustus 2007 barulah tiba dihadapan sidang Majelis Hakim yang berisi antara lain eksepsi kewenangan relatif seperti tersebut diatas," pada sidang tanggal 12 Desember 2007 ;

Bahwa atas dasar fakta seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : surat jawaban Termohon bertanggal 31 Agustus 2007, harus dinyatakan sebagai surat jawaban pertama" walaupun tiba pada sidang ketiga karena tidak pernah ada surat jawaban dari Termohon pada sidang-sidang sebelumnya. Lagi pula sidang ketiga pada tanggal 12 Desember 2007 Majelis Hakim belum memulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti- bukti. Dengan demikian oleh karena eksepsi kewenangan relatif dari Termohon diajukan pada jawaban pertama maka eksepsi tersebut harus dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat(2) HIR ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan relatif tersebut Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan Cerai Talak Pemohon tanggal 31 Juli 2007, ternyata surat permohonan tersebut memuat catatan antara lain pada pokoknya bahwa : Termohon (TERMOHON ASLI) bertempat tinggal di SAMARINDA,. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar pengakuan Pemohon memang sejak semula Pemohon dan Termohon senyatanya tinggal bersama di Samarinda, oleh karenanya eksepsi Termohon harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan pengakuan Pemohon, karena pengakuan termasuk alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan relatif dari Termohon telah terbukti maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dikabulkan dan keberatan dari Pemanding harus ditolak karena tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Cerai Talak. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pada perkara tersebut termasuk perkara dibidang perkawinan oleh karenanya seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Pemanding sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1428 H. nomor : 1679/Pdt.G/2007/PA.Sby. ;
3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H, M.H.\_dan Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

t

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD, S.H. M.H. ttd

Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD,  
S.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H.

Perkara :	Rincian Biaya	Untuk salinan yang sama bunyinya
	1. Meterai	Oleh :
-----	Rp. 6.000,-	PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
	2. Pemberkasan	SURABAYA,
-----	Rp. 94.000,-	H. TRI HARYONO, SH.
	<b>Jumlah</b>	
-----	<b>Rp.100.000,-</b>	
	( seratus ribu	
rupiah )		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)